

RINGKASAN

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Harris Gusnally

207410101004

Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur, sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Untuk mengetahui kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan dengan cara mengkaji Perundang-undangan, Jurnal, Makalah dan lainnya yang terkait dengan penelitian.

Kedudukan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa mempunyai landasan hukum yang kuat hal ini dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa, perlu diatur Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa. Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, maka dalam hal ini otonomi yang diberikan kepada RSUD sebagai BLUD sendiri setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perangkat Daerah, secara tidak langsung mempersempit gerak langkah administrasi yang cepat sesuai dengan kebijakan pelayanan yang dituntut untuk tetap profesional dalam melayani masyarakat.

Disarankan kepada pemerintah agar dalam hal keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perangkat Daerah, agar tidak terjadinya kontradiksi dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan permasalahan administrasi tidak berbelit-belit serta mudah dan efisien dalam hal pengelolaannya demi percepatan proses birokrasi seperti yang di cita-citakan oleh Negara. Disarankan kepada pemerintah pusat agar dapat merevisi kembali proses administrasi yang menjadikan problem permasalahan dan diberikan otonomi yang luas kepada BLUD RSUD diseluruh daerah.

Kata Kunci : *Kedudukan, Kewenangan, Rumah Sakit Umum, Badan Layanan Umum*

ABSTRACT

POSITION AND AUTHORITY OF THE LANGSA REGIONAL GENERAL HOSPITAL AS A GENERAL SERVICES AGENCY IN GOVERNMENT REGULATION NUMBER 72 YEAR 2019 CONCERNING LOCAL APPLIANCES

Harris Gusnally

207410101004

Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H

Government Regulation Number 72 of 2019 concerning Amendments to Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Devices regulates Regional hospitals led by the director, so it is necessary to regulate the deadline for adjusting the status of the position of director of regional hospitals which based on previous provisions is carried out by functional officials of doctors or dentists who are given additional duties.

This paper aims to find out the position of the establishment of the Regional Public Service Agency of the Langsa Regional General Hospital. To find out the authority of the Regional Public Service Agency of langsa regional general hospital.

The research method used in writing this thesis is empirical juridical. Empirical juridical research is legal research that uses field research to see an event directly. The position of the establishment of the Regional Public Service Agency of the Langsa Regional General Hospital has a strong legal basis for this with the existence of the Minister of Home Affairs Regulation Number 61 of 2007 concerning Technical Guidelines for Financial Management of the Regional General Service Agency and Article 68 paragraph (4) of Langsa Mayor Regulation Number 16 of 2012 concerning Financial Management of the Regional Public Service Agency of the Langsa City General Hospital, it is necessary to regulate the Remuneration of the Regional Public Service Agency of the Langsa City Regional General Hospital. The authority of the Regional Public Service Agency of langsa regional general hospital in the management of finances and regional property and the field of personnel is responsible to the office that organizes government affairs in the health sector, in this case the autonomy granted to the hospital as its own BLUD after the issuance of Government Regulation Number 72 of 2019 Regional Apparatus, indirectly narrows the movement of fast administrative steps in accordance with the policy services that are required to remain professional in serving the community.

It is recommended to the government that in terms of the issuance of Government Regulation Number 72 of 2019 Regional Apparatus, so that there are no contradictions with higher laws and administrative problems are not convoluted and easy and efficient in terms of their management in order to accelerate the bureaucratic process as aspired by the State. It is recommended to the central government to be able to revise the administrative process that makes the problem problematic and given broad autonomy to BLUD RSUD in all regions.

Keywords : Position, Authority, General Hospital, Public Service Agency.